



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. : 471 K/TUN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 14, Sungailiat, Bangka, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya :

1. M. Basir Yulius, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;
2. Zulkifli, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

keduanya berkantor di Jalan Diponegoro No. 14, Sungailiat, Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2001; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

EDDY HERMANTO alias LOO KIAN TJONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 163/B, RT/RW Lk. I, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya :

1. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA.;
2. Rainaldi, SH.;
3. H. Wimoko, SH.;
4. Suhaidi, SH.;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Praktek, berkantor di Jalan Gajahmada No. 10, Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2002;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Loo Tjiap Fat yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1980 dengan meninggalkan empat orang anak, dimana dua orang masih hidup dan dua orang telah meninggal dunia yaitu :

- a. Lo Djie Tjong (almarhum);
- b. Teresia (almarhum);
- c. Suanto;
- d. Lo Kian Tjong (Penggugat);

bahwa kakek Penggugat bernama Lo Thian Liong yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1944 dan meninggalkan 11 orang anak yaitu :

1. Lo Tjin Fat (almarhum);
2. Lo Tjiap Fat (almarhum yang juga ayah Penggugat);
3. Lo Nyoek Song (almarhum);
4. Lo Hai Fat (almarhum);
5. Lo Tjhin Fat (almarhum);
6. Lo Njok Ngo (almarhum);
7. Lo Njoek Kiaw (almarhum);
8. Njoek Tjauw (almarhum);
9. Lo Lin Fat (almarhum);
10. Lo Tjoen Fat (almarhum);
11. Lo Yung Fat (masih hidup);

bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat Lo Thian Liong ditulis juga Loo Thiam Liong tersebut mempunyai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Gang Maras Belinyu, Kecamatan Belinyu, Desa/Kelurahan Kuto Panji, Pulau Bangka sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262 dengan luas tanah 1.066 m² atas nama Loo Thiam Liong yang masa berakhirnya berlaku tanggal 24 September 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Gang Maras;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan bagian belakang toko besi Karya Jaya sebagian ruko yang menghadap di pasar buah;
- Sebelah Barat : lorong kecil tembus ke pasar buah;
- Sebelah Timur : sederet ruko yang menghadap ke jalan Sriwijaya;

Oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262 Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Propinsi Bangka Belitung), Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu atas nama Loo Thian Liong tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

bahwa sekalipun kakek Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1944 tanah berikut bangunan/rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Gang Maras Belinyu ditempati oleh ayah Penggugat (Lo Tjhiap Fat) sampai dengan ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1980 dan selanjutnya diteruskan oleh Penggugat sampai dengan rumah tersebut sebagian terbakar sekitar tahun 1980 an;

bahwa sebagian rumah yang terbakar tersebut dengan luas 427 m² telah dijual kepada pihak lain serta dan uangnya telah selesai dibagikan kepada semua ahli waris Lo Thiam Liong (anak dan cucunya) yang benar-benar berhak, sehingga sisa tanah tersebut sebanyak 1.066 - 427 m² = 639 m² dan inilah merupakan tanah sengketa;

bahwa ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya secara diam-diam abang kandung Penggugat/Suanto, telah mengajukan surat permohonan hak atas tanah yang terletak di Gang Maras Belinyu, Kecamatan Belinyu, Desa/Kelurahan Kuto Panji Pulau Bangka sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tanggal 25 Nopember 1981 No. 140/LKB/1981 dan Suanto telah berbohong dan mengaku mempunyai tanah Hak Usaha seluas 639 m² yang telah diusahakannya semenjak tahun 1934 dan tanah tersebut tidak ada yang menggugatinya padahal tanah yang dimohonkan hak oleh Suanto tersebut adalah sisa tanah milik kakek Penggugat (Lo Thiam Liong) yang belum dibagi sampai saat ini;

bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 315 atas nama Suanto dan sekarang menjadi Hak Milik No. 828/Kuto Panji yang diterbitkan oleh Tergugat sekalipun itu sebelumnya Tergugat telah dibuat surat sanggahan dari Penggugat pada tahun 1996 dan diadakan kesepakatan bersama dengan Tergugat tetapi tindakan Tergugat benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan pelanggaran atas prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik karena sangat merugikan Penggugat dengan cara

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan hak atas tanah dari Hak Pakai No. 315/Belinyu, ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 828/Kuto Panji dan hal ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2001, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 3 jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji yang berasal dari peningkatan hak dari Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu adalah mengandung cacat yuridis, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu dan saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atas nama Suanto dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu dan saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atas nama Suanto;
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat delapan hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- V. Dan atau mohon keadilan (ex aequo et bono);

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa inti dari pada gugatan Penggugat adalah penerbitan Hak Pakai (HP) No. 315/Belinyu yang telah menjadi Hak Milik (HM) No. 828/Kuto Panji, sedangkan Hak Pakai No. 315/Belinyu tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Agustus 1982 No. Surat Keputusan DA.593.3/83/III/1982 sedangkan Hak Milik No. 828/Kuto Panji diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 596/HM.1/BPN-26/1998 tanggal 08 Oktober 1998;

bahwa apabila dilihat dari penerbitan Hak Pakai yang telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun dan penerbitan Hak Milik yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka jelas gugatan Penggugat batal/gugur demi hukum karena sudah lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak penerbitan surat keputusan tersebut;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Maret 2002 No. : 22/G.TUN/2001/PTUN-PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu dan Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atas nama Suanto;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 28 Mei 2002 No. : 34/BDG/2002/PT.TUN-MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. : 22/G.TUN/2001/PTUN-PLG. tanggal 4 Maret 2002 yang dimohonkan banding dengan menyempurnakan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu atas nama Suanto dan Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atas nama Suanto;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 31 Juli 2002 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2001, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. : 22/G/TUN/2001/PTUN-PLG jo. 04/KS/G/TUN/2002/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian disusul dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Agustus 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 Agustus 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah bertindak secara salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar ketentuan hukum acara Tata Usaha Negara yakni melanggar Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan proses beracara menyangkut masalah Dismissal Procedure (persiapan persidangan);

Bahwa semenjak gugatan masuk, Pemohon Kasasi telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil dari proses beracara, hal ini terbukti dari surat panggilan untuk menghadiri acara persiapan persidangan (dismissal procedure) yang selalu dibuat terlambat sampai ditangan Pemohon Kasasi;

Bahwa hal ini berarti Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya, juga tidak pernah ada dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Pemohon Kasasi adanya "Surat Penetapan Lolos Dismissal" sebagai syarat untuk berlangsungnya gugatan tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan putusan yang telah melampaui batas wewenang;

Bahwa persoalan apakah suatu tanah warisan atau bukan merupakan persoalan perdata dan oleh karenanya merupakan putusan yang telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa terhadap obyek yang sama telah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungailiat seperti tersebut dalam perkara perdata No. 21/Pdt.G/2001/PN.Sgt. dimana telah diputuskan bahwa tanah/obyek sengketa bukanlah merupakan tanah warisan almarhum Loo Thiam Liong, melainkan tanah sah milik Suanto asal dari tanah negara;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah bertentangan dengan putusan peradilannya umum (Pengadilan Negeri Sungailiat) terhadap perkara/obyek yang sama;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah eks Hak Barat, terhitung semenjak 24 September 1980 (Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960) statusnya kembali menjadi tanah negara, sehingga merupakan kewenangan penuh dari pemerintah kepada siapa tanah-tanah eks Hak Barat tersebut hendaknya diberikan;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan putusan yang tidak disertai dasar pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang hanya mendasarkan dari Surat Keputusan Gubernur dan mengangkat surat keputusan tersebut adalah cacat merupakan pertimbangan yang terlalu premature karena sebagaimana disebutkan dalam konsideran angka 1 Surat Keputusan Gubernur tersebut, obyek/tanah tersebut merupakan tanah yang berasal dari tanah negara eks Hak Barat maka bukanlah merupakan tanah warisan almarhum Loo Thiam Liong;

Bahwa pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara Medan (Hakim Banding) sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi terutama bukti (T.9) berupa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 21/Pdt.G/2001/PN.SGT. dan bertindak berat sebelah;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah dijatuhkan dalam waktu 7 hari setelah penetapan penunjukkan majelis (penunjukkan majelis tanggal 17 Mei 2002, musyawarah 28 Mei 2002) menunjukkan kesan bahwa putusan tersebut terlalu dipaksakan dengan mengabaikan azas kehati-hatian, kecermatan dan kelengkapan pertimbangan hukum karena tidak cukup waktu untuk mempelajari perkara;
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak pernah mempertimbangkan bukti No. T.3 (Surat Keputusan Hak Usaha Atas Tanah No. 141/LKB/1981 tanggal 25 Nopember 1981 seluas 321 m² atas nama Eddy Hermanto/Penggugat/Termohon Kasasi (Eddy Hermanto) juga telah mendapat tanah eks Hak Guna Bangunan No. 262/Eigendom No. 900 (eks Hak Barat) dari Pemerintah;
7. Bahwa bukti Penggugat/Termohon Kasasi (P.2) berupa Penetapan No. 765/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Bar. terindikasi palsu berdasarkan Surat Panggilan Polda Metro Jaya No. Polisi : S.Pgl./5472.N/2002/Dit.Serse kepada Eddy Hermanto (sebagai tersangka) dan Surat Panggilan No. Polisi : S.Pgl./8458/VII/2002/Dit.Serse kepada Suhandi Cahaya, SH. (sebagai tersangka) dan Surat Keterangan Polda Metro Jaya No. B/6822/VII/2002/Dit.Serse yang menerangkan telah memeriksa saksi-saksi yang mengindikasikan pemalsuan dalam bukti-bukti P.2 tersebut yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 3, dan 7. :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 4, dan 6. :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, apalagi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

mengenai keberatan ad. 5. :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA**, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2006** dengan Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Chairani A. Wani, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Chairani A. Wani, SH.,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Handri Anik Effendi, SH. Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, SH., MA.
ttd./Chairani A. Wani, SH., MH.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp. 493.000,- + |

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 471 K/TUN/2002